

**PERAN LEMBAGA ADAT RATUMBANUA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DESA TATURAN KECAMATAN GEMEH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

*Aprelia Umbase¹
Herman Najoan²
Neni Kumayas³*

Abstrak

Dalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa berbeda dengan masyarakat perkotaan, masyarakat dapat digerakkan dengan adat setempat, adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran lembaga adat Ratumbanua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat Ratumbanua dalam hal ini sudah terlaksana baik, terlihat dari tetap dilaksanakannya kegiatan adat, upacara adat dan hal-hal yang menyangkut kebiasaan lainnya, kemudian ada beberapa adat kebiasaan yang secara langsung dan serta merta memberdayakan masyarakat salah satunya dengan memotivasi masyarakat untuk becocok tanam demi pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari maupun untuk di perdagangkan sehingga menghasilkan keuntungan dari segi materi. Namun ada hal-hal yang mengenai peran Lembaga Adat Ratumbanua yang belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga Adat Ratumbanua yang merupakan pengatur dan pengurus adat istiadat kurang memperhatikan dan mengingatkan tentang adat eha yang sejak dulu sudah dilaksanakan ini berdampak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya mengenai adat eha tersebut.

Kata Kunci : Peran, Lembaga Adat Ratumbanua, Pemerintahan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 undang-undang 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang. Dalam penjelasan tersebut antara lain dikemukakan bahwa "Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat* (negara kesatuan), maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga". Daerah Indonesia terbagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi permusyawaratan. Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan asas desentralisasi, memposisikan pemerintah daerah untuk dapat merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing yang memberi peluang dan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan sistem pemerintahan terendah berdasarkan kekhasan, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengukuhkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang. Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terendah. Dalam hal ini, desa merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten kota. Selanjutnya mengenai pengertian desa, R.H. Unang Sunardjo merumuskan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena memiliki susunan pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan. Dan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan paparan desa tersebut di atas menunjukkan desa mempunyai otonomi desa yang merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut yaitu otonomi berdasarkan asal usul dan adat

istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Asal usul budaya masyarakat yang dimaksud, diharapkan bisa membantu serta pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah, dan lebih khususnya dalam suatu desa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. (Widjaja 2003:3-4).

Secara historis desa merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum Negara-bangsa ini terbentuk struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri, serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (Widjaja 2003:4). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk lebih mensukseskan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sangat dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. (Widjaja 2003:3). Dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika ini, khususnya Sulawesi Utara terdiri dari berbagai suku yang berarti pula memiliki beraneka ragam adat istiadat, bahasa, serta kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidupnya. Dalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara masyarakat setempat (Widjaja 2003:11). Dalam keanekaragaman suku bangsa ini sering kita jumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya seperti kebiasaan-kebiasaan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang, seperti kebiasaan bahwa pemimpin suatu kelompok masyarakat diturunkan oleh leluhurnya dan ini akan berjalan terus, masyarakat yang demikian ini merupakan masyarakat yang masih tradisional. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat ini anggotanya lebih cenderung mematuhi pemimpinnya sendiri. Berdasarkan pengertian ini didalam mensukseskan kegiatan pemerintahan khususnya pemerintahan desa maka sangat diperlukan adanya jalinan kerjasama yang serasi antar pemerintah desa dengan adat setempat. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu lembaga adat, yang mengatur dan mengembangkan adat itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, menjelaskan bahwa Lembaga Adat Desa merupakan lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan

wilayah hukum dan hak atas harta dan kekayaan di dalam hukum adat tersebut,serta berhak dan berwenang untuk mengatur,mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan,dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa. Lembaga adat ini pada hakekatnya adalah mitra kerja pemerintah desa. Disinilah pemahaman dan kemampuan (kapabilitas) pemimpin dan perangkat adat dalam suatu lembaga adat diperlukan dalam menjalankan perannya. Dan kemudian pemerintah desa yang ada dapat lebih memahami bahwasannya pemerintahan desa itu sendiri dijalankan dengan menghormati danatau berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul maupun hak tradisional desa tersebut. Desa akan berjalan dengan baik apabila adanya sinergi antara pemerintah desa dengan lembaga adat setempat yang merupakan pengatur dan pengurus adat istiadat. Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuannya.

Para pemimpin dan perangkat adat dalam suatu lembaga adat, kurang memahami peran dan fungsinya, serta kedudukan mereka yang sangat strategis dan berpengaruh dalam masyarakat dalam hal menyerap aspirasi masyarakat, mengatur tatanan kehidupan masyarakat, dan hal tersebut sangat membantu dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa, Seperti kelembagaan adat di Talaud yang memiliki Lembaga Adat Ratumbanua yang masih ada sampai sekarang ini.Lembaga Adat ini dipimpin oleh seorang Ratumbanua atau Kepala

Wilayah dengan dibantu oleh wakilnya Inanguwanua dan beberapa perangkat lainnya. Ratumbanua dahulunya memiliki posisi sebagai pemimpin dalam kehidupan masyarakat talaud sebelum adanya sistem pemerintahan sekarang ini, kemudian setelah adanya aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu adanya Kepala Desa,posisi Ratumbanua menjadi Lembaga Adat.Keberadaan lembaga adat Ratumbanua sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, di taati dan dituruti masyarakat dilihat dari kemampuan mengatur dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan seperti upacara-upacara adat danmengurus masalah-masalah sosial dalam masyarakat secara adat , mengapa lembaga adat ratumbanua sangat dominan dalam tatanan kehidupan masyarakat talaud dikarenakan Ratumbanua telah mengakar sejak lampau bagi masyarakat Talaud. Berdasarkan uraian di atas bahwa kedudukan lembaga adat ratumbanua sangat berpengaruh, untuk itu pemimpin dan perangkat adat harus memahami hal tersebut dan lebih memaksimalkan perannya yang dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa Taturan.

Berdasarkan latar belakang di atas,maka untuk memperjelas permasalahan yang dibahas perlu adanya pembatasan masalah.Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taturan,Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud? Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tinjauan Pustaka

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E. St. Harahap, dkk, 2007:

854), sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan, dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Sedangkan, Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (Edy Suhardono, 1994) Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Kemudian menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Selanjutnya Menurut Friedman, M., Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu institusi tertentu agar dapat

memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998 : 268)

Menurut Soerjono Soekanto (1982: 212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, salah satunya yaitu Lembaga Adat, merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Dan bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut,serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas, adat istiadat dan hukum adat merupakan acuan suatu lembaga adat dalam keberlangsungannya dalam suatu masyarakat atau masyarakat hukum adat tertentu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, pasal 1 angka 5 Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya kedalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Hukum Adat menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan-aturan perilaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat). (Ni'Matul Huda 2015:106)

Undang – undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ndraha (1991:7) bahwa desa yang otonom adalah desa-desa yang merupakan sumber hukum, artinya desa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu (Moleong 2006). Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada “Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talud ”, Peran Lembaga Adat Ratumbanua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsinya, Berdasarkan fungsi lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 11 :

- a. Peran Lembaga Adat Ratumbanua sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut

- hukum adat, sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam pemberdayaan dan pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan .
 - c. Peran Lembaga Adat Ratumbanua sebagai pencipta hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara pemangku adat dengan pemerintah desa .

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Pemilihan informan berdasarkan subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Ratumbanua, Inanguwanua, Pemerintah Desa (Apitalau), Badan Permasyarakatan Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat.

Hasil Penelitian

Secara kultural masyarakat kepulauan talaud memiliki hukum adat sebagai berikut: madandung banua, marunssa, eha, wua /lewa, dll, tarumme palidda. Sementara itu mengenai sanksi adat, diberlakukan kepada perorangan, kelompok, lembaga/institusi yang melanggar ketentuan dan aturan adat kepulauan talaud. Sanksi adat diberikan sesuai berat ringannya pelanggaran

adat. Sanksi adat diberlakukan oleh lembaga adat dikampung, kecamatan dan kabupaten. Sejak zaman dahulu kepulauan talaud hidup dalam peradaban yang tinggal dengan norma hidup yang teratur dan rukun berlandaskan budaya yang luhur dengan adat dilaksanakan untuk kepentingan bersama seperti : wioro : bergotong royong, sariwenten : bergotong royong membantu yang lemah, mamewe: mengadakan musyawarah untuk menolak sesuatu yang dianggap tabuh terjadi dengan tiba-tiba. Pemberian diistilahkan wabato: adalah pemberian kepada yang dituakan, sasanna: adalah pemberian kepada yang telah menolong, ambaralla: pemberian nama yang berkuasa/memerintah, marambe: pemberian nama/julukan, auwukka: partisipasi kepada orang yang akan mengadakan pesta nikah, membuat rumah, aonggola: pemberian secara cuma-cuma, pahiyaru: imbalan jasa, gaji, upah, wondappa: pemberian kepada janda, duda, fakir miskin, yatim piatu.

Di dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Aspirasi Masyarakat adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut (slameto:2003). Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang di pandang lebih tinggi dan lebih bernilai

dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat ekstrim, terlalu berani, ataupun tidak wajar (Hurlock:1979). Aspirasi menurut Purwoko (2008), secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Ditingkat ide, konsep aspirasi sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun. Kini dalam satu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk jasa, pelayanan dan sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan, aspirasi masyarakat adalah usulan dan harapan masyarakat yang akan tidak terwujud jika pihak yang terkait dan berwenang tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

Selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ada pula Lembaga Adat Ratumbanua yang merupakan sarana penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di desa Taturan. Kedua lembaga ini diharapkan bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara penulis dengan informan, selaku ketua BPD Desa Taturan HU yaitu: “ Dengan adanya lembaga adat ratumbanua, yang juga memiliki fungsi

yang sama dengan salah satu fungsi BPD, maka ini bukan menjadi halangan bagi kami selaku BPD karena bagi masyarakat yang sangat melekat dengan adat, mereka kelihatannya lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat dankehendak mereka, secara otomatis ini membantu tugas kami BPD”.

Pernyataan dari Ratumbanua LM (72) Desa Taturan: “Masyarakat sering menyampaikan hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat setiap hari, kepada kami sebagai pemangku adat di desa taturan pada saat pertemuan adat yaitu hal-hal mengenai, masalah ketertiban umum yang ada didesa, perencanaan pembangunan seperti jalan yang ada di masare yang cukup rawan untuk dilewati, dan itu kami sampaikan kepada BPD, Kepala Desa, dan kami bersyukur sekarang jalan yang ada di masare sudah di perbaiki oleh pemerintah Kabupaten. Sedangkan pemaparan tokoh masyarakat desa taturan EM (50) yaitu: “Hal-hal yang sering disampaikan dalam pertemuan adat ialah ketertiban umum, masalah air bersih, usulan untuk melaksanakan kerja bakti“. Setiap desa memiliki potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Seperti di desa Taturan yang sejak dahulu menganut adat istiadat. Dari pemaparan beberapa informan di atas dinilai dan diamati bahwa peran lembaga adat ratumbanua cukup penting bagi masyarakat sehingga dengan leluasa menyampaikan pendapat dan aspirasinya, kemudian dapat membantu tugas dari BPD desa Taturan. Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Menyelesaikan Perselisihan Yang Menyangkut Hukum Adat, Sat Adat Istiadat, Dan Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat Masyarakat Adat sebagai suatu kesatuan masyarakat yang otonom, memiliki sistem pengaturan

yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dengan kesepakatan masyarakat sekitarnya. Masyarakat adat tersebut memiliki tata hukum serta nilai sendiri yang berlaku didalam batas wilayah adatnya sehingga dikatakan otonom.. Karena itu disadari benar oleh Belanda bahwa lembaga adat yang telah ada dalam masyarakat Indonesia merupakan kekuatan yang harus dirangkul sedemikian rupa sehingga mereka dapat terus menguasai dan memanfaatkan hasil-hasil alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di Talaud kekuasaan Belanda berjalan dengan tanpa menghadapi kesulitan yang begitu berarti. Hal ini disebabkan karena lingkup kekuasaan dalam masyarakat Talaud yang terpecah-pecah dimana seorang Ratumbanua hanya menguasai luas wilayah setingkat desa yang dikenal di Talaud dengan sebutan banua. Struktur kelembagaan adat terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat Talaud. Menurut Ratumbanua LM (70), Ratumbanua beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala yakni kepala dari beberapa marga atau fam (sebutan bagi sistem kekeluargaan di Talaud yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan ayah) yang merupakan yang telah ditentukan secara turun temurun, pemuda, keamanan yang kerap berfungsi sebagai pihak yang dimintai nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatu kasus/sengketa. Beberapa informan tokoh masyarakat Desa Taturan, menjelaskan bahwa peran Ratumbanua seperti dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah lainnya, yaitu melaksanakan proses mediasi dan setelah itu

memberikan sanksi adat kepada pihak yang bersalah.

Peran Ratumbanua Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik. Komunikasi Interpersonal, sebagai tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi yang diakui oleh adat serta masyarakat pendukung adat itu sendiri, anggota Ratumbanua memiliki kekuatan yang cukup signifikan dalam penyelesaian persoalan antar personal yang ada di desanya melalui komunikasi interpersonal. Sebagaimana hasil penelitian yakni dalam wawancara dengan Kepala Desa Taturan RM (42 tahun), mengakui peran Ratumbanua dalam komunikasi antar oknum yang terkait dalam suatu permasalahan, dimana suara Ratumbanua sangat didengar dan ditaati.

Namun ada satu contoh kejadian atau masalah yang terjadi berdasarkan penuturan beberapa warga yang mengurangi eksistensi dan harapan fungsi lembaga adat itu sendiri dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat yang menyangkut dengan adat. Yaitu ketika ada salah satu kerabat ratumbanua yang melanggar aturan adat dengan perbuatan asusila, seakan terjadi pembiaran tanpa ada penyelesaian dari ratumbanua sebagai pemimpin lembaga adat ini.

Kesimpulan

- a. Peran Lembaga Adat Sebagai Penampung Dan Penyalur Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Atau Lurah Serta Menyelesaikan Perselisihan Menyangkut Hukum Adat, Sat Istiadat, Dan Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam hal ini sebagai penampung

dan penyalur aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dilihat dari Lembaga Adat Ratumbanua yang menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dan ketika ada aspirasi masyarakat, maka Lembaga Adat Ratumbanua akan menyampaikan secara langsung kepada BPD dan Kepala Desa.

- Menyelesaikan perselisihan menyangkut hukum adat, sat istiadat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Peran Lembaga Adat Ratumbanua adalah menjadi mediator dan eksekutor yang memberikan sanksi. Namun ada hal yang mengurangi eksistensi Ratumbanua sebagai pemimpin Lembaga Adat di desa taturan yang dihormati dan di taati, bahwa tidak bisanya menentukan sikap untuk menindaklanjuti dan adanya pembiaran terhadap masalah tersebut.
- b. Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Istiadat Dan Kebiasaan Masyarakat Dalam Rangka Memperkaya Budaya Masyarakat Serta Memberdayakan Masyarakat Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan
- Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta memberdayakan masyarakat. Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam hal ini sudah terlaksana baik, terlihat dari tetap dilaksanakannya kegiatan adat, upacara adat dan hal-hal yang menyangkut kebiasaan lainnya,

kemudian ada beberapa adat kebiasaan yang secara langsung dan serta merta memberdayakan masyarakat salah satunya dengan memotivasi masyarakat untuk becocok tanam demi pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari maupun untuk di perdagangkan sehingga menghasilkan keuntungan dari segi materi. Namun ada hal-hal yang mengenai peran Lembaga Adat Ratumbanua yang belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga Adat Ratumbanua yang merupakan pengatur dan pengurus adat istiadat kurang memperhatikan dan mengingatkan tentang adat eha yang sejak dulu sudah dilaksanakan ini berdampak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya mengenai adat eha tersebut.

- Menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam hal ini sudah terlaksana dengan adanya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah desa dan kegiatan pembangunan. Ini tentunya atas dorongan dan anjuran Lembaga Adat Ratumbanua. Sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan, Pemerintah desa akan meminta kepada Lembaga Adat Ratumbanua untuk melaksanakan pertemuan adat perihal pelaksanaan kegiatan, didalamnya Ratumbanua menghimbau masyarakat untuk turut serta mengambil bagian didalamnya
- c. Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Menciptakan Hubungan Demokratis Dan Harmonis Serta

Obyektif Antara Pemuka Adat Dengan Pemerintah Desa
Menciptakan hubungan yang demokratis antara pemuka adat dengan pemerintah desa. Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam hal ini sudah terlaksana dengan baik bahwa terlepas dari jabatan sebagai pemerintah desa, perangkat desa, dan BPD, mereka adalah bagian dari anak suku maupun kepala suku dalam Lembaga Adat Ratumbanua sehingga mereka menghormati setiap anjuran, aturan untuk senantiasa hidup saling membantu, itu tercermin dari pelaksanaan kegiatan adat yang ada.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa sasaran yakni sebagai berikut:

- a. Sebaiknya bersikap netral dalam mengambil keputusan, mengedepankan kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat adat taturan dari pada kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok.
- b. Sebaiknya lebih memperbanyak pemberian informasi dan pemahaman mengenai adat eha, terlebih khusus bagi generasi muda taturan.

DAFTAR PUSTAKA

Amanulloh, Naeni. 2015. Buku 3: Demokratisasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Harahap, E. SSt, dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Balai Pustaka

Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

Moleong, LJ. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Monteiro, Josef Mario. 2016. Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.

Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Saparin, Sumber. 2009. Tata Pemerintahan Dan Administrasi Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implikasinya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Sunardjo, Unang, R.H. 1984. Tinjauan Singkat Tentang Desa Dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan, Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.